



Evaluasi dan Implementasi Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 di Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman

Evaluation and Implementation of the Ministry of Home Affairs Regulation Number 90 of 2019 in the Regional Government Apparatus of Sleman Regency

**Ricci Luis Figo¹⁾, Puji Amaria²⁾, Sandra Deffi Apriliani³⁾, Sephia Sasmi⁴⁾, Theresia Kanva
Marcella Dos Santos⁵⁾**

*Corresponding author: rumi_yati@ugm.ac.id

1,2,3,4) Akuntansi Sektor Publik, Sekolah Vokasi, Universitas Gadjah Mada, Indonesia

5) Manajemen Penilaian Properti, Sekolah Vokasi, Universitas Gadjah Mada, Indonesia

Abstrak

Pemerintah Pusat menginginkan adanya pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif dan efisien. Pengelolaan keuangan pemerintah diharapkan saling terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan kinerja dan keuangan. Untuk mendukung hal tersebut, telah diterbitkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah. Tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui sejauh mana pemahaman aparat Bidang Akuntansi dan Pelaporan di BKAD Kabupaten Sleman terhadap Permendagri 90 Tahun 2019. Selain itu, penelitian dilakukan untuk melihat pengaruh penerapan Permendagri 90 Tahun 2019 terhadap kualitas Laporan Keuangan Daerah. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif. Pengumpulan data dilaksanakan dengan tiga metode, yaitu wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Data yang diperoleh dianalisis melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan, pemahaman, dan penerapan aparat Bidang Akuntansi dan Pelaporan BKAD Kabupaten Sleman berdasarkan teori implementasi George C. Edward III masih terdapat permasalahan dalam aspek komunikasi meskipun tidak signifikan. Secara keseluruhan, implementasi atas Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah di BKAD Kabupaten Sleman telah berjalan dengan baik dan tidak memengaruhi kualitas laporan keuangan.

Kata Kunci: Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, Implementasi, Pengelolaan Keuangan Daerah, Kualitas Laporan Keuangan

Abstract

The Central Government wants more effective and efficient regional financial management. Government financial management is expected to be integrated from planning, budgeting, implementation, accountability, and performance

and financial reporting. To support this, Permendagri Number 90 of 2019 concerning Classification, Codification, and Nomenclature of Regional Development and Financial Planning has been issued as a guideline for Regional Governments. The purpose of this study was to determine the extent to which the Accounting and Reporting Division apparatus in BKAD Sleman Regency understood Permendagri 90 of 2019. In addition, the research was conducted to see the effect of the application of Permendagri 90 of 2019 on the quality of Regional Financial Reports. The research method used is qualitative. Data collection was carried out using three methods, namely interviews, documentation, and literature study. The data obtained were analyzed through three stages, namely data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results showed that the level of knowledge, understanding, and application of the Sleman Regency BKAD Accounting and Reporting Division apparatus based on the George C. Edward III implementation theory still had problems in the communication aspect. Edward III implementation theory, there are still problems in the communication aspect, although not significant. Overall, the implementation of Permendagri Number 90 of 2019 concerning Classification, Codification, and Nomenclature of Regional Development and Financial Planning in BKAD Sleman Regency has gone well and does not affect the quality of financial statements.

Keywords: Permendagri Number 90 of 2019, Implementation, Regional Financial Management, Quality of Financial Statements

PENDAHULUAN

Untuk menyusun laporan keuangan pemerintah, diperlukan adanya suatu standar sebagai pedoman akuntansi secara umum. Dalam konteks pemerintahan, terdapat Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai dasar bagi pemerintah untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pada Pasal 7 ayat (3) disebutkan bahwa ketentuan mengenai SAP dalam pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). Salah satu Permendagri yang mendukung diselenggarakannya penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Cita-cita dari pemerintah untuk menuju ke satu kode atau disebut dengan *single codebase* diwujudkan melalui Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 sebagai pedoman pemerintah daerah dalam menyediakan informasi secara berjenjang berupa penggolongan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju *single codebase* dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan kinerja dan keuangan. Terbitnya peraturan tersebut ditujukan dalam rangka tertib perencanaan, pembangunan, pengelolaan keuangan dengan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur secara elektronik dengan dukungan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang telah diatur secara jelas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Terbitnya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 yang efektif pada tahun 2020 mendorong berbagai penelitian-penelitian terdahulu dilakukan. Pradana *et al.* (2021) dalam penelitiannya menyatakan bahwa terdapat ketidakselarasan antara nomenklatur kegiatan dan sub kegiatan dengan indikator kinerja atas penerapan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu, terdapat kebingungan bagi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan dari pusat. Arief dan Hayati (2021) turut melakukan penelitian berkaitan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang menghasilkan kesimpulan bahwa penerapan kedua peraturan tersebut di Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong telah terimplementasi sepenuhnya. Purnama *et al.* (2022) menemukan bahwa penerapan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 di Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung terkendala dalam implementasinya. Wilansari *et al.* (2022) turut melakukan penelitian yang menghasilkan bahwa kelemahan-kelemahan atas implementasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 sebagai peraturan penyertanya.

Berdasarkan riset terdahulu, peneliti menemukan adanya *research gap* berupa belum adanya penelitian yang fokus pada perubahan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 menjadi Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang terhubung dengan SIPD. Hal tersebut didorong oleh Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 yang belum terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, sedangkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 terhubung dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai Permendagri Nomor 70 Tahun 2019.

Riset ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat pengetahuan, pemahaman, dan penerapan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 pada aparatur BKAD Kabupaten Sleman. Selain itu, dengan adanya riset ini dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil penerapan Permendagri tersebut dalam pelaksanaan pemerintahan daerah setelah dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahamannya, serta pengaruhnya pada kualitas laporan keuangan. Dengan begitu, riset ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagai sebuah gambaran terkait evaluasi dan implementasi Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

LITERATURE REVIEW

Berisi pembahasan tentang kajian teoritis dan, jika diperlukan, juga berisi tentang kajian empiris. Kajian teoritis membahas penjelasan tentang semua konstruk penelitian


beserta konsep-konsep yang relevan dengan konstruk tersebut. Referensi utama pembahasan diambil dari buku-buku teks.

Jika penjelasan tentang suatu konstruk atau konsep belum ditemukan di buku teks, maka dimungkinkan mengambil penjelasan dari sumber-sumber lain yang terverifikasi atau terpercaya. Tinjauan pustaka akan semakin menarik dan kuat jika memuat pembahasan tentang teori yang menunjukkan hubungan antar konsep yang dipakai untuk menjawab rumusan masalah.

A. Teori Implementasi

Implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu kebijakan dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

George C. Edward dalam Teori Implementasi berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:



Gambar 1 Teori Implementasi George C. Edward III
(Sumber: Edward III, 1980:148)

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan sehingga mengurangi distorsi implementasi.

2. Sumber Daya

Sumber daya dapat berwujud sumber daya manusia yaitu kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor. Karakteristik yang dimaksud terkait tingkat komitmen implementor dalam mengimplementasikan kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang (standard operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.

B. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Dalam menilai tingkat kualitas laporan keuangan pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengatur karakteristik kualitatif yang mencakup standar nilai yang harus tercermin dalam informasi akuntansi agar sesuai dengan tujuannya. Terdapat empat prasyarat normatif yang perlu dipenuhi untuk memastikan bahwa laporan keuangan pemerintah mencapai tingkat kualitas yang diharapkan, yaitu:

1. Relevan

Informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu. Informasi yang relevan mencakup:

a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

c. Tepat waktu

Informasi yang disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d. Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Karakteristik informasi yang andal:

a. Penyajian Jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b. Dapat Diverifikasi

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c. Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan secara internal dapat dilakukan jika entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna mempelajari informasi yang dimaksud

C. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

Permendagri Nomor 98 Tahun 2018 kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 bertujuan untuk mengatur terkait penyampaian informasi pemerintahan daerah kepada masyarakat melalui satu pintu yaitu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Menurut Permendagri Nomor 70 Tahun 2019, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah adalah:

“Pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah”.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa cakupan informasi yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Pemerintahan Daerah berupa informasi terkait:

- a. Pembangunan Daerah
- b. Keuangan Daerah
- c. Pemerintahan Daerah Lainnya

D. Penelitian-Penelitian Terdahulu

Riset ini didasarkan dari beberapa riset terdahulu terkait implementasi atas kebijakan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Pakasi (2022) melalui judul riset “Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara” menghasilkan temuan bahwa implementasi Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 pada Pemerintahan Kota Manado khususnya Bapelitbangda dalam perencanaan sudah baik walaupun terdapat kendala ketika masa transisi. Wilansari, Jumiati, Agustino (2021) dalam risetnya yang berjudul “Implementasi Sistem Informasi Berbasis Elektronik Melalui SIPD dalam Proses Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Lebak” memperoleh hasil berupa kelemahan-kelemahan dari penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Kelemahan tersebut berupa tidak adanya lampiran terkait standar data kebutuhan pemerintah daerah, terdapat indikasi bahwa penerapan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 terkesan buru-buru, dan kurang mendukungnya infrastruktur dalam menerapkan SIPD. Atas berbagai riset terdahulu, terdapat urgensi untuk meneliti berkaitan dengan evaluasi penerapan Permendagri 90 Tahun 2019 atas perubahan dari Permendagri Nomor 64 Tahun 2013. Hal ini turut didorong atas urgensi berupa penerapan

Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang tergolong baru atas tanggal efektif yang berlaku pada 1 Januari 2020.

METODE PENELITIAN

A. Subjek, Lokasi dan Waktu Riset

Subjek riset ini adalah 6 (enam) pegawai bidang akuntansi dan pelaporan BKAD meliputi 2 (dua) informan kunci dan 4 (empat) informan pendukung bidang akuntansi dan pelaporan BKAD yang berada di Pemerintah Kabupaten Sleman. Riset ini telah dilakukan di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman selama 5 (lima) bulan yaitu Juni-Oktober 2023.

B. Metode Pengumpulan Data

Menurut Suwartono (2014) terdapat beberapa aspek riset untuk menjelaskan bahwa peneliti mampu membentuk karakteristik positif dengan *inquiry instrumen* ketika melakukan pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara terstruktur, tes, angket, atau daftar isian. Oleh karena itu, dalam memperoleh data primer telah dilakukan dengan wawancara terstruktur kepada narasumber. Pengambilan metode wawancara terstruktur dilakukan untuk mengambil data secara konsisten dari narasumber yang berbeda-beda. Dalam memperoleh data primer, teknik analisis dengan pertanyaan terstruktur yang ditujukan kepada narasumber di bidang akuntansi dan pelaporan BKAD Kabupaten Sleman. Untuk data sekunder diperoleh melalui teknik dokumentasi untuk mengumpulkan dokumen-dokumen tulisan yang menunjang penelitian. Data sekunder diperoleh melalui artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan yang relevan, dan laporan keuangan pemerintah daerah.

C. Metode Analisis

Setelah memperoleh data-data yang dibutuhkan, selanjutnya telah dilakukan analisis data melalui beberapa tahapan, yaitu:

a. Reduksi Data

Saat terjun ke lapangan, data yang diperoleh sangat banyak sehingga perlu dilakukan reduksi data untuk memilah informasi pokok dan memfokuskan data agar dapat menjadi informasi yang lebih bernilai agar dapat menjawab sesuai apa dipermasalahkan dalam riset ini.

b. Penyajian Data

Informasi yang diperoleh selanjutnya telah dilakukan penyusunan secara terstruktur agar dipahami dan menghasilkan kesimpulan yang jelas sesuai dengan tujuan riset dilakukan.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan didasarkan pada data-data yang diperoleh selama terjun ke lapangan. Kesimpulan yang dibuat juga telah dilakukan verifikasi dengan cara mempelajari kembali data-data yang ada, melakukan diskusi antar-anggota peneliti, dan membandingkan hasil kesesuaian pernyataan narasumber dengan masalah yang telah diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Riset ini menggunakan teori implementasi George C. Edward III. untuk menilai tingkat pengetahuan, pemahaman, dan penerapan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Menurut model implementasi kebijakan George C. Edward III, terdapat empat aspek yang dinilai meliputi Komunikasi, Sumber Daya Manusia, Sikap Pelaksana (disposisi), dan Struktur Birokrasi. Berdasarkan wawancara terstruktur terhadap enam narasumber di bidang akuntansi dan pelaporan pada BKAD Kabupaten Sleman, hasil dari masing-masing aspek penilaian implementasi kebijakan menurut George C. Edward III adalah sebagai berikut:

1) Komunikasi

Komunikasi menurut Edward merupakan hal yang penting terkait dengan bagaimana proses menyampaikan pesan atau informasi yang biasa disebut dengan transmisi. Dengan demikian, perlu diperhatikan kejelasan dari informasi yang disampaikan agar dapat tersampaikan secara efektif kepada penerima informasi.

Komunikasi yang dilakukan berupa sosialisasi dan bimbingan teknis untuk melaksanakan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda). Komunikasi yang dibangun bersama Bappeda merupakan bentuk hubungan antara BKAD dan Bappeda yang merupakan bagian dari Tim Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 1.4. Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, ketika terdapat pemutakhiran pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dilakukan komunikasi bersama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA).

Dalam proses komunikasi, tidak terdapat hambatan yang berarti. Selain itu, hambatan komunikasi diselesaikan melalui proses belajar secara mandiri, diskusi, pengarahan pimpinan, dan proses untuk menyamakan persepsi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain di Kabupaten Sleman. Hal ini ditegaskan dengan pernyataan bahwa “... terdapat sosialisasi untuk mengimplementasikan Permendagri tersebut. Akan tetapi, adanya bimbingan teknis atau sosialisasi tidak dapat memenuhi kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh OPD. Pada akhirnya, OPD-OPD dalam menerapkan Permendagri tersebut perlu belajar lagi secara mandiri”. Akan tetapi, komunikasi bersama dengan pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dinilai kurang. Hal ini disebabkan respon dari *customer service* yang dinilai kurang responsif, sehingga jarang dilakukan komunikasi kepada pusat.

2) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia penting dan dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas atau implementasi. Jumlah sumber daya manusia di bidang akuntansi dan pelaporan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman adalah sebanyak 14 (empat belas) aparatur yang terbagi menjadi:

- a. Kepala Bidang: 1 (satu) aparatur;
- b. Kepala Subbagian: 2 (dua) aparatur;
- c. Staff akuntansi dan pelaporan: 11 (sebelas) orang.

Aparatur-aparatur tersebut diketahui mempunyai latar belakang Sarjana dari bidang ekonomi atau mempunyai kualifikasi sesuai dengan kebutuhan di bidang akuntansi dan pelaporan. Berdasarkan informasi dari informan kunci, diketahui bahwa sebagian besar staf telah mengetahui dan memahami terkait Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, tetapi belum menyeluruh. Hal tersebut dikarenakan perubahan yang tidak berdampak signifikan pada proses kerja. Selain itu, informan kunci menilai bahwa perubahan yang baru diterapkan sejak tahun 2021 masih membutuhkan waktu dan proses belajar. Ini ditegaskan dengan pernyataan dari narasumber bahwa “Memahami dengan proses pembelajaran yang secara bertahap atas terbitnya peraturan baru yang harus diterapkan. Proses pembelajarannya dilakukan seiring dengan pelaksanaan peraturan baru yang telah terbit”. Sedangkan terkait implementasi telah diterapkan sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dengan didukung Sistem Informasi Keuangan Daerah. Hasil wawancara menunjukkan bahwa implementor menghadapi kesulitan hanya pada awal masa transisi dari peraturan sebelumnya, tetapi kesulitan tersebut dinilai tidak signifikan.

3) Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana menurut Edward adalah komitmen pelaksana terhadap kebijakan yang diputuskan. Aktor dari pelaksana penting sebagai implementor yang bertanggung jawab atas hasil yang dituju.

Berdasarkan hasil wawancara, sikap pelaksana kebijakan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 di bidang akuntansi dan pelaporan menunjukkan komitmen yang kuat serta kepatuhan terhadap peraturan. Ini dipertegas dengan hasil wawancara peneliti kepada narasumber yaitu "Tentu saja kami patuh dan mendukung adanya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 atas adanya penyatuan akun yang menjadi ringkas". Selain itu, aparatur di bidang akuntansi dan pelaporan mendukung adanya perubahan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dengan tujuannya untuk menuju single codebase. Hal ini dikuatkan dengan adanya Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 56.1 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 1 ayat (110) yang menyatakan bahwa:


"Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sleman yang menyelenggarakan urusan fungsi penunjang keuangan".

Hubungan antara Peraturan Bupati tersebut dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 adalah karena Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 merupakan peraturan yang diamanatkan dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 Pasal 7 ayat (3).

4) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran dari birokrasi tersebut. Struktur birokrasi merupakan faktor yang harus diperhatikan serta penting untuk mengimplementasikan kebijakan secara tepat guna. Dalam struktur birokrasi ini terdapat dua faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu internal dan eksternal. Faktor internal berkaitan dengan standar operasional prosedur (SOP) yang merupakan aliran pekerjaan dalam pelaksanaan program. Sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan faktor-faktor dari luar birokrasi, komisi dalam legislatif atau tekanan dari faktor eksternal lainnya.

Struktur birokrasi pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.27 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah, adalah sebagai berikut:



Gambar 1 Struktur Organisasi BKAD Kabupaten Sleman
 (Sumber: Lampiran Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.27 Tahun 2021)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa untuk mencapai tujuan implementasi Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, terdapat standar prosedur pelaksanaan atau (standard operating procedure) secara tidak tertulis. Ini dipertegas dengan wawancara peneliti kepada narasumber yang menyatakan bahwa “... SOP tidak tersedia secara tertulis. Akan tetapi, dengan berlakunya Permendagri Nomor 90 tahun 2019 secara efektif mulai 1 Januari 2020, maka pada bidang akuntansi dan pelaporan secara otomatis mengaplikasikan peraturan tersebut”. Hal ini dikarenakan dengan terbitnya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, kemudian diturunkan menjadi Peraturan Bupati (Perbup) yang mengharuskan untuk dilaksanakannya peraturan tersebut.

Untuk mengetahui pengaruh penerapan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sleman menggunakan karakteristik kualitatif laporan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Karakteristik laporan keuangan dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 adalah ukuran-ukuran normatif yang penting untuk diwujudkan dalam informasi akuntansi untuk memenuhi tujuannya. Dalam karakteristik kualitatif laporan keuangan terdapat empat karakteristik yang merupakan prasyarat normatif untuk memenuhi kualitas laporan keuangan. Hasil analisis berdasarkan karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut PP 71 Tahun 2010 meliputi:

a. Relevan

Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang terkandung dapat mempengaruhi keputusan pengguna untuk mengevaluasi peristiwa masa lalu dan masa kini dan mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu. Informasi yang relevan mencakup

informasi yang mempunyai manfaat umpan balik, prediktif, tepat waktu, dan lengkap. Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa bidang akuntansi dan pelaporan telah berupaya untuk mempertahankan informasi laporan keuangan yang relevan. Terbitnya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dinilai tetap bisa memberikan informasi yang relevan dengan tidak terdapatnya pengaruh pada proses akuntansi. Proses akuntansi masih sama dengan Permendagri sebelumnya dengan perubahan hanya pada klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur. Hal ini didukung dengan pernyataan dari narasumber bahwa "*Tidak berpengaruh karena prosesnya sama hanya beda akun*". Selain itu, bidang akuntansi dan pelaporan telah berupaya untuk menghasilkan laporan keuangan yang tepat waktu, dimana pada tahun 2022 Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman merupakan pemerintah daerah tercepat yang menyerahkan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Hal ini telah dimuat dalam artikel website Media Center Sembada dengan judul *Tercepat di DIY, Pemkab Sleman Serahkan LKPD Tahun 2022*.

b. Andal

Laporan keuangan dapat dikatakan andal apabila menyajikan informasi secara jujur dan dapat diverifikasi. Informasi yang andal adalah informasi yang memenuhi karakteristik penyajian jujur, dapat diverifikasi, dan netralitas. Pada aspek andal, bidang akuntansi dan pelaporan menyatakan bahwa laporan keuangan yang dibuat sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 telah membantu upaya untuk menyajikan informasi yang jujur atau sesuai klasifikasi sebenarnya. Ini dipertegas dengan hasil wawancara bersama narasumber yang menyatakan bahwa "*...Transaksinya dicatat tidak 100% sesuai klasifikasi sebenarnya, tetapi sudah mendekati*". Hal ini didukung dengan data sekunder yang diperoleh.

c. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lainnya. Selain itu, laporan keuangan berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 terbaru tetap dapat dibandingkan dengan laporan keuangan yang mengacu pada Permendagri Nomor 64 Tahun 2013. Laporan keuangan yang dibuat telah disajikan untuk kepentingan umum atau dalam hal ini terkait dengan aspek netralitas. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang mulai diterapkan pada tahun 2021 tetap menyajikan informasi yang dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang masih menggunakan Permendagri Nomor 64 Tahun 2019.

Hal ini dikarenakan perubahan terdapat pada rincian-rincian akun, sedangkan pada akun-akun utama masih sama dengan peraturan sebelumnya. Ini dipertegas dengan pernyataan narasumber yaitu *"...menggunakan saldo audited 2020 sebagai saldo awal 2021, lalu melakukan penyesuaian di awal tahun 2021"*. Selain itu, terdapat upaya-upaya dari bidang akuntansi dan pelaporan agar laporan keuangan disajikan dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya.

d. Dapat dipahami

Informasi laporan keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami serta disesuaikan dengan batas pemahaman pengguna. Hasil analisis menunjukkan bahwa LKPD Kabupaten Sleman dapat dipahami dengan diberlakukannya klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur baru yang lebih rinci dibandingkan peraturan sebelumnya. Hal ini dipertegas dengan pernyataan dari narasumber bahwa *"menjadi lebih mudah dan pengelompokan akun menjadi lebih jelas"*.

SIMPULAN

Implementasi Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman telah berjalan dengan baik. Bersumber dari hasil riset yang telah dilakukan oleh peneliti berdasarkan teori George C. Edward III terkait implementasi yang meliputi dimensi komunikasi, sumber daya manusia, disposisi, dan struktur birokrasi, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hambatan atau masalah di BKAD Kabupaten Sleman. Ini terjadi karena komunikasi terjalin dengan baik antar sumber daya manusia maupun antar instansi; sumber daya manusia yang memadai dan berkualitas; disposisi dari bidang akuntansi dan pelaporan yang berkomitmen kuat dan patuh; serta struktur birokrasi yang bagus dengan adanya SOP walaupun tidak tertulis. Selanjutnya, melihat pengaruh penerapan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 terhadap kualitas laporan keuangan dinilai berdasarkan karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut PP 71 Tahun 2010 meliputi relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami, dapat diambil kesimpulan bahwa tidak ada pengaruh pada kualitas laporan keuangan. Hal ini karena BKAD tetap dapat menghasilkan laporan keuangan yang tepat waktu, jujur sesuai klasifikasi sebenarnya, mudah dipahami, dan informasi yang termuat dalam laporan keuangan tetap dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BKAD Kabupaten Sleman atas dukungan yang diberikan dalam penelitian kami dengan judul *Evaluasi dan Implementasi Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 di Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman*. Dukungan yang diberikan oleh BKAD Kabupaten Sleman sangat membantu dalam menyelesaikan penelitian ini. Peneliti mengapresiasi BKAD Kabupaten Sleman yang telah bersedia memberikan akses dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, baik dalam bentuk wawancara maupun dokumen. Peneliti juga menghargai waktu dan tenaga yang telah diberikan oleh aparat Bidang Akuntansi dan Pelaporan BKAD Kabupaten Sleman dalam memberikan wawasan dan pemahaman mengenai implementasi Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, A. F., & Hayati, R. 2021. Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Dilihat dari Aspek Struktur Birokrasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong. *Jurnal STIA Tabalong*.
- Edwards, G. C. 1980. *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah*. Kementerian Dalam Negeri. Jakarta
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2019. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139075/permendagri-no-90-tahun-2019>. Kementerian Dalam Negeri. Jakarta.
- Nainggolan, E. M., Mardiana, S., & Adam. 2023. Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Program Bela Pengadaan. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia*.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Pemerintah Pusat. Jakarta.
- Pradana, B., Sunaryo, A., & Toening W, A. 2023. Analisa Implementasi Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. *Jurnal Media Administrasi*.
- Rijali, A. 2018. *Analisis data Kualitatif*. Jurnal Adhadharah.
- Suwartono. 2014. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Andi Publisher.
- Wilansari. 2021. Implementasi Sistem Informasi Berbasis Elektronik Melalui SIPD dalam Proses Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Lebah. *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer*.